



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai warga negara, perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan atas setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadapnya yang menimbulkan korban fisik maupun psikis, sebagai bagian dari pengakuan dan penegakan hak asasi manusia;
  - b. bahwa perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan bebas dari segala perbuatan kekerasan yang dijamin oleh Pancasila sebagai falsafah negara, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum tertinggi dalam negara maupun berbagai peraturan perundangan lainnya;
  - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Minimum Age For Admission To Employment (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan dan Pengembangan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578);
  17. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku;
  18. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 302 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA);
  19. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

dan

WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tual.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang meliputi pencegahan, perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum kawin termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perempuan adalah setiap orang yang secara fisik dilahirkan sebagai perempuan.
9. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan kekerasan.
10. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kesengsaraan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan baik psikis, fisik, seksual, ekonomi, sosial terhadap korban.
14. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.
15. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa takut tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada perempuan dan atau anak.
16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
17. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
18. Pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, layanan hukum dan advokasi guna penguatan pemulihan korban.

19. Lembaga perlindungan perempuan dan anak adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (Termasuk Medicolegal), pisko-sosial dan pelayanan hukum.
20. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban sesuai dengan standar operasional prosedur atau disingkat SOP yang ditentukan.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lain.
22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, puskesmas, P2TP2A, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif dan berkualitas.

#### Pasal 1

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip-prinsip dan hak dasar sebagaimana diatur dalam konvensi perempuan dan anak yang meliputi :

- a. Penghormatan hak azasi manusia;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan atau anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- e. Penghargaan terhadap pendapat perempuan dan anak;
- f. Keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. Perlindungan korban.

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan adalah bertujuan untuk memberikan pencegahan, perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

#### Pasal 3

Adapun kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :

- a. Sosialisasi;
- b. Diseminasi; dan
- c. Pelatihan;

#### Pasal 4

Adapun kegiatan perlindungan dan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Pengaduan;
- b. Pelayanan Kesehatan;

- c. Pelayanan Rehabilitasi social;
- d. Layanan Bantuan Hukum; dan
- e. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

## BAB II

### HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 5

Korban berhak mendapatkan :

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah daerah;
- c. mendapatkan informasi;
- d. pelayanan optimal;
- e. pelayanan berkelanjutan sampai dengan tahap rehabilitas;
- f. penanganan rahasia;
- g. pendampingan psikologis dan bantuan hukum; dan
- h. menentukan keputusan sendiri;

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari pada Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga;
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
  - c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan;
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
  - f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah dan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi dalam bentuk :
  - a. mendirikan dan memfasilitasi penyelenggaraan lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat terkait;
  - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

## Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan korban kekerasan.

## Pasal 8

Kewajiban orang tua dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga;
- b. memberikan dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang adalah bagian dari anggota keluarga;

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

#### Bagian Kesatu Kelembagaan

## Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur yang berasal dari lembaga terkait di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) PPT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga dan atau organisasi di Kota Tual.
- (5) Dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dibentuk di tingkat kecamatan, Kelurahan dan Desa.

## Pasal 10

- (1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LSM, Pemerhati Anak.

- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unit kerja fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Penanganan dan Mekanisme

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan medis, perlindungan hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- (3) Prinsip pelayanan dan pendampingan :
  - c. cepat, aman dan empati;
  - d. adanya jaminan kerahasiaan;
  - e. mudah dijangkau; dan
  - f. tidak dipungut biaya.
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.

BAB V

BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.
- (2) Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya janin dalam kandungan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya.
- (5) Bentuk kekerasan penelantaran berupa tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.
- (6) Bentuk kekerasan eksploitasi adalah bentuk kekerasan meliputi tindakan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau



pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kota Tual baik di Kota Tual maupun di luar Kota Tual.

#### Pasal 14

- (1) Bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal ( kedokteran forensik ) , psikologis, pemulangan dan reintegrasi social.
- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berupa perawatan dan pemulihan luka – luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan para medis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan medicolegal terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hokum.
- (5) Bentuk perlindungan psykologis terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendampingan dalam rangka pemulihan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psykologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah.
- (6) Bentuk perlindungan Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah upaya untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik deberkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daeah asal.
- (7) Bentuk perlindungan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya penyatuan kembali perempuan dan anak korban kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangn, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

## Pasal 16

- (1) Organisasi Sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2), diberikan pembinaan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah yang terkait dengan tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan ketrampilan dan bimbingan teknis operasional.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip :
  - a. profesional;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.

## BAB VIII SUMBER DANA DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh perangkat daerah kota tual dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tual.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana penyelenggaraan dari sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPT wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkala kepada Walikota Tual sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

PPT yang sudah ada yakni P2TP2A dan Yante Fangnan Yanad (Keluarga Sayang Anak) pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya PPT berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 17 Juli 2019

WALIKOTA TUAL,

TTD

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 17 Juli 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

TTD

MUUTI MATDOAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR 106.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan, keterpaduan dan keadilan. Sehingga setiap orang harus mendapatkan haknya atas perlindungan terhadap rasa aman serta terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara prinsip, sasaran strategis penyelenggaraan perlindungan adalah menjaga keberlanjutan perlindungan melalui upaya layanan terpadu, komperhensif dan rumah aman dan nyaman yang kondusif untuk korban kekerasan. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui tahapantahapan yang saling terkait, baik perencanaan, perlindungan, layanan dan pembiayaan, pengawasan serta sanksi.

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua isu terkait penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, mampu memberikan layanan terpadu secara holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan layanan. Selain itu, peraturan daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7106